

Penerapan Asas Keadilan dalam Perjanjian Bagi Hasil Laut (Ikan) Antara Pemilik Kapal dan Anak Buah Kapal di Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur

Takdir Abdurahman

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Korespondensi penulis: takdirbethan67651@gmail.com

Siti Ramlah Usman

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Helsina Fransiska Pello

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this research is to analyze the application of the principle of justice in the agreement of marine profit sharing (fish) between the ship owner and the crew in Lamahala Jaya Village, East Adonara District, East Flores Regency. The type of research used by the author is Empirical Legal research, the type of data used in this research is qualitative data. The data used in the research based on the relevance of the source data, namely primary, secondary and tertiary data. The results of this study suggest that: (1) The application of the principle of justice in the agreement of marine profit sharing (fish) between the ship owner and the crew in Lamahala Jaya Village, East Adonara Subdistrict, East Flores Regency which is carried out has been going well but is still not maximized in the distribution of results, many of the crew feel that the division is not evenly distributed due to the wages received are different. (2) The agreement is made orally (not written) so that it is detrimental to the crew because it does not have legal force in proving this is even more beneficial to the ship owner, the low productivity of the performance of the crew which affects the amount of wages received different from other crew members, increasing operational needs, the wages received by the crew can be low compared to the captain and ship owner.*

Keywords: *Application of the Principle of Justice, Agreement, Profit Sharing Lau.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis penerapan asas keadilan dalam perjanjian bagi hasil laut (ikan) antara pemilik kapal dan anak buah kapal di Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Hukum Empiris, jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang dipakai dalam penelitian berdasarkan relevansi data sumbernya yaitu data primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa: (1) Penerapan asas keadilan dalam perjanjian bagi hasil laut (ikan) antara pemilik kapal dan anak buah kapal di Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur yang dilakukan sudah berjalan dengan baik namun masih kurang maksimal dalam pembagian hasil, banyak dari anak buah kapal merasa pembagian yang dilakukan belum merata disebabkan upah yang diterima berbeda-beda. (2) Perjanjian dibuat secara lisan (tidak tertulis) sehingga merugikan para anak buah kapal karena tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian hal ini malah lebih menguntungkan pemilik kapal, Rendahnya produktifitas kinerja anak buah kapal yang mempengaruhi besaran upah yang di terima berbeda dengan anak buah kapal lainnya, meningkatnya kebutuhan operasional maka upah yang diterima anak buah kapal dapat rendah di bandingkan nahkoda dan pemilik kapal.

Kata Kunci: Penerapan Asas Keadilan, Perjanjian, Bagi Hasil Lau.

LATAR BELAKANG

Sektor perikanan memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional termasuk Desa Lamahala Jaya yang berada di Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu basis produksi perikanan terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena mampu menyuplai produksi ikan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur 138.260.00 ton per tahun (Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur). Penyediaan protein bagi masyarakat, dan penyerapan lapangan kerja. Fakta ini menunjukkan Flores Timur mempunyai potensi yang besar entah dari perikanan budidaya maupun tangkap.

Secara geografis Desa Lamahala Jaya berada di pesisir selatan Pulau Adonara yang menghadap langsung ke Pulau Solor, yaitu kumpulan Pulau yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Lamahala Jaya merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di wilayah pesisir pantai, dengan kondisi tempat yang berada di wilayah pesisir membuat kerja sama yang sering dijalankan oleh masyarakat Lamahala adalah di wilayah perikanan salah satu kerja sama dilakukan antara pemilik kapal dan anak buah kapal. Kerja sama yang dilakukan atas dasar kekeluargaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Alasan yang menyebabkan terjadinya kerja sama ini adalah tidak ada modal yang dimiliki nelayan dan perlunya tenaga atau keahlian anak buah kapal, agar bisa mengelola modal yang dimiliki pemilik kapal.

Mengenai penghasilan anak buah kapal selalu sangat kecil dan cenderung tetap apabila dibandingkan dengan bagian juragan (pemilik kapal). Selain itu pembagian hasil ikan juga tidak merata, pihak juragan sebagai pemilik kapal selalu memposisikan bahwa anak buah kapal harus menanggung biaya investasi kepemilikan kapal. Dengan kata lain, juragan kapal tidak pernah memperhatikan bahwa setiap kapal memiliki penurunan nilai investasi yang akan mengakibatkan biaya operasional menjadi meningkat. Hal ini yang seharusnya menjadi tanggungan pemilik kapal, namun dalam kenyataannya permasalahan ini dilimpahkan kepada anak buah kapal.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur masih menggunakan cara yang dilakukan secara turun - temurun dimana perjanjian kerja sama antara pemilik kapal dengan anak buah kapal dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis . Sistem bagi hasil dalam usaha yang melibatkan berbagai komponen, yang mempengaruhi tingkat pendapatan yang bukan hanya berakibat pada kesejahteraan yang berbeda, tapi juga pada rasa keadilan dalam perolehan ekonomi.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan asas keadilan dalam perjanjian bagi hasil laut (ikan) antara pemilik kapal dan anak buah kapal di Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat empiris yakni kajian tentang penerapan asas keadilan dalam perjanjian bagi hasil laut (ikan) antara pemilik kapal dan anak buah kapal. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara dilokasi penelitian. Data sekunder yaitu data diperoleh dari studi pustaka berupa buku, dokumen, karya ilmiah, jurnal dan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Sedangkan data tersier adalah yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan peraturan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Teknik pengolahan data dengan *editing*, *coding*, dan tabulasi data. Teknik analisis data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau urutan kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka kesimpulan secara deduktif suatu cara berpikir yang didasarkan fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Keadilan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Laut (Ikan) Antara Pemilik Kapal dan Anak Buah Kapal di Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur

Secara umum diketahui bentuk perjanjian yang berlaku adalah dua bentuk perjanjian yakni perjanjian tertulis dan tidak tertulis (lisan). Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Sistem bagi hasil merupakan suatu perjanjian yang dibuat dan diputuskan secara bersama antara pemilik perahu dengan anak buah kapal dimana perjanjian tersebut dibuat guna untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup nelayan. Sistem bagi hasil memiliki pola tersendiri yang sesuai dengan budaya nelayan setempat, pola tersebut belum tentu sama dengan pola yang berlaku di

desa lainnya. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh nelayan setiap daerahnya mengikuti budaya secara turun-temurun dari desa itu sendiri.

Penerapan perjanjian bagi hasil laut (ikan) antara pemilik kapal dan anak buah kapal di Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur dalam bentuk perjanjian tertulis (lisan), dimana hal ini didukung dengan wawancara bersama bapak Bakrim Taher sebagai ketua organisasi nelayan dan sekaligus pemilik kapal di Desa Lamahala Jaya yang menyatakan bahwa : perjanjian yang dilakukan seluruh masyarakat nelayan di Desa Lamahala Jaya menggunakan perjanjian secara lisan, Perjanjian yang dibuat hanya didasarkan pada kata sepakat, alasannya perjanjian yang dilakukan sekarang merupakan perjanjian peninggalan leluhur nenek moyang dimana perjanjian dibuat atas dasar kekeluargaan dan juga praktis dalam artian proses proseduralnya cepat dan tidak berbelit - belit juga tidak membutuhkan biaya.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Sarman Muktar selaku nahkoda kapal (belwaeng), menyatakan bahwa dalam perjanjian yang lisan yang dilakukan ada kelemahannya. akan tetapi jika terjadi perselisihan, kami menyelesaikannya secara kekeluargaan dan juga saling percaya antara kedua belah pihak.

Bentuk perjanjian hasil laut (ikan) antara pemilik kapal dan anak buah kapal di Desa Lamahala Jaya seperti ini akan merugikan para anak buah kapal karena tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian. Hal ini malah lebih menguntungkan pemilik kapal, karena bisa seenaknya memutuskan kontrak sepihak dan tidak ada landasan baku yang menjadi pedoman untuk menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan yang terjadi.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Bakrim Taher ketua organisasi nelayan dan sekaligus pemilik kapal menjelaskan bahwa bentuk perjanjian tidak tertulis (lisan) yang dibuat oleh pemilik kapal dan anak buah kapal di Desa Lamahala Jaya tidak menjadi permasalahan, bagi kami merupakan cara yang di wariskan leluhur berdasarkan rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan. Yang menjadi permasalahan kami adalah ketika pembagian hasil laut (ikan) dilakukan banyak dari anak buah kapal merasa tidak adil.

Berdasarkan permasalahan yang sering terjadi adalah penerapan asas keadilan dalam sistem perjanjian pembagian hasil laut (ikan) antara pemilik kapal dan anak buah kapal di Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan bapak Rahman selaku anak buah kapal menjelaskan bahwa: Terkadang saya merasa tidak puas dengan pembagian hasil yang dilakukan menurut saya tidak merata. Nahkoda selaku kepercayaan juragan yang memberikan upah yang tidak merata, ada beberapa dari anak buah kapal yang mendapatkan upah lebih

tinggi. Pihak juragan sebagai pemilik kapal selalu memposisikan bahwa anak buah kapal harus menanggung biaya investasi kepemilikan kapal. Dengan kata lain, Pemilik kapal tidak pernah memperhatikan bahwa setiap kapal memiliki penurunan nilai investasi yang akan mengakibatkan biaya operasional menjadi meningkat. Jika kebutuhan operasional meningkat upaya yang kami dapat sangat rendah di bandingkan nahkoda dan pemilik kapal. Hal ini yang seharusnya menjadi tanggungan pemilik kapal, melainkan permasalahan ini dilimpahkan kepada anak buah kapal.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bakhrim Taher selaku pemilik kapal sekaligus ketua organisasi nelayan Lamahala menyatakan : pembagian hasil yang dilakukan sudah adil dikarenakan pembagian yang dilakukan sesuai dengan melihat produktifitas kerja dari anak buah kapal itu sendiri. Nahkoda kapal yang melihat kinerja dari anak buah kapal. Seperti tidak hadirnya salah satu anak buah kapal dalam penangkapan ikan yang dengan jumlah banyak kemudian keterampilan dalam menjahit pukat. karena banyak dari anak buah kapal yang tidak bisa menjahit pukat. Hal ini yang menjadi tolak ukur kami untuk penentuan upah yang diterima anak buah kapal. Tidak heran kalau ada dari beberapa anak buah kapal yang mendapatkan upah yang lebih tinggi. Kenapa ada dari anak buah kapal yang mendapatkan upah yang rendah di karenakan kurangnya keikutsertaan dalam kegiatan melaut dan ada juga beberapa dari anak buah kapal yang tidak bisa menjahit pukat.

Penulis berpendapat bahwa dalam penerapan asas keadilan dalam sistem pembagian hasil laut (ikan) antara pemilik kapal dan anak buah kapal di Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur. Pembagian hasil yang dilakukan sudah adil dikarenakan pembagian yang dilakukan sesuai dengan melihat produktifitas kerja dari anak buah kapal. Hal ini didasarkan pada Keadilan Distributif, keadilan Distributif ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan tidak didasarkan persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional)

Lanjut hasil wawancara bersama Bapak Munir Suksin mejelaskan bahwa perjanjian yang kami gunakan adalah perjanjian secara lisan. Perjanjian secara lisan bagi kami mudah proseduralnya cepat dan tidak berbelit - belit dan tidak membutuhkan biaya.


Sistem pembagian hasil laut (ikan) antara pemilik kapal dan anak buah kapal di Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur menggunakan bentuk perjanjian tidak tertulis itu tidak baik karena perjanjian tidak tertulis tersebut tidak menjamin kepastian hukum, sehingga bila terjadi permasalahan yang lebih diuntungkan adalah para

pemilik kapal, terlepas siapa yang salah dan siapa yang benar, karena pemilik kapal memiliki kedudukan yang lebih menguntungkan.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sarman Muktar selaku anak buah kapal kapal menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan antara anak buah kapal dan pemiik kapal di Desa Lamahala Jaya tentunya akan menyebabkan permasalahan yang timbul tanpa mereka sadari . Tidak semua perjanjian lisan yang dilakukan tidak pernah adanya permasalahan atau sangketa. Apabila terjadi sangketa dikemudian hari pada saat anak buah kapal nelayan melakukan perjanjian secara lisan, maka adanya suatu saat kesulitan dalam hal pembuktian pihak mana yang merasa dirugikan, pihak mana yang salah dan yang benar karena tidak adanya saksi-saksi yang menyaksikan pada awal perjanjian bagi hasil laut (ikan) tersebut dilakukan.

Lebih lanjut menurut hasil wawancara dengan Bapak Arifudin Sahar selaku anak buah kapal menjelaskan: perjanjian yang dibuat bukan atas kemauan masyarakat nelayan Desa Lamahala bahkan perjanjian sudah ada dari dahulu kala yang merupakan warisan leluhur yang masih dipergunakan hingga sekarang.

Menurut hasil wawancara bersama Bapak Bakrim Taher selaku pemilik kapal sekaligus ketua organisasi nelayan di Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur. Menjelaskan bahwa kami sadar perjanjian secara lisan masih banyak sekali kekurangan, yang mungkin saat ini belum dirasakann masyarakat nelayan di Desa Lamahala Jaya. Oleh karena itu perlunya perjanjian tertulis. Agar kemudian hari tidak kesulitan dalam hal pembuktian pihak mana yang salah dan pihak yang mana yang benar dan pihak yang mana yang merasa dirugikan.



Gambar 1. Model Sistem Bagi Hasil Laut (Ikan) antara Pemilik Kapal dan Anak Buah Kapal Di Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur

Nelayan di Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur memberlakukan sistem bagi hasil setelah diperoleh dari pendapatan bersih dari penjualan ikan dikurangi biaya operasional. Setelahnya, dibagi 50% antara pemilik kapal dan awak kapal, pendapatan dari pemilik kapal sebesar 50% dari pendapatan bersih tersebut, Selanjutnya 50% untuk Nahkoda dan Anak Buah Kapal. Pada pembagian hasil nahkoda mendapatkan lebih tinggi dikarenakan keahliannya sebagai juru mudi (Captain) mendapatkan pembagian 10% dari pemilik kapal.

Musim menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Terdapat dua musim yang dikenal, yakni : Musim Barat yang memuncak pada bulan Oktober sampai bulan Maret, sementara musim timur berlangsung dari bulan April hingga September. Selama musim barat angin berhembus dari timur kearah barat. Dahulu sebelum nelayan menggunakan perahu-perahu motor, Musim Barat yang berombak besar seringkali menjadi penghalang. Sebaliknya, musim timur yakni pada saat laut teduh merupakan waktu yang cukup menguntungkan untuk berlayar dan menangkap ikan. Saat ini dengan penggunaan perahu atau kapal motor, pada musim barat sekalipun nelayan dapat beroperasi, utamanya pada daerah-daerah yang terlindungi badai, ombak dan arus deras.

Nelayan Lamahala mulai berhenti melaut ketika melihat bulan purnama terang atau dalam bahasa lamaholot disebut (wulla ne'ek). Bulan purnama terang biasanya terjadi di antara hari ke-14 dan 15. Pada waktu tersebut para nelayan tidak lagi melakukan perjalanan laut. Para awak kapal kemudian melakukan perawatan kapal seperti penjahitan pukot, Pengecetan kapal hingga kerusakan ringan maupun berat. Sebelum melakukan pembagian hasil, terlebih dahulu pelunasan biaya operasional yang di tanggung juragan/pemilik kapal selama dalam kebutuhan kegiatan melaut.

Menurut wawancara penulis bersama Bapak Ahmad Untung selaku nahkoda kapal menjelaskan: bahwa biaya operasional adalah biaya yang digunakan dalam pembelanjaan kegiatan melaut. Biaya yang juga digunakan dalam kegiatan perawatan kapal. Seperti penjahitan pukot, pengecetan kapal hingga kerusakan ringan maupun berat pada mesin kapal.

Biaya operasional sangat mempengaruhi upah yang diterima anak buah kapal. Jika kebutuhan operasional meningkat pesat upah yang didapatkan anak buah kapal cenderung rendah. Setelah dilakukan pelunasan biaya operasional maka selanjutnya dilakukan pembagian hasil antara pemilik kapal, Nahkoda kapal dan anak buah kapal.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Ahmad Untung selaku Nahkoda kapal menyatakan: Sistematis pembagian hasil yang kami berlakukan pada kapal kami secara menyeluruh sama dengan kapal lain yang berada di Desa Lamahala Jaya. Upah yang diterima

anak buah tidak semua mendapatkan bagian yang sama dikarenakan dilihat dari kinerja dan kehadiran awak kapal selama melaut. Kami Nahkoda kapal atau disebut sebagai belwaeng yang menjadi kepercayaan pemilik kapal yang melaksanakan pembagian upah untuk paroh anak buah kapal. Pembagian yang saya lakukan juga tidak secara sepihak akan tetapi atas persetujuan pemilik kapal.

Lanjut dari wawancara bersama Bapak Sahar selaku anak buah kapal menyatakan: Permasalahan yang sering menjadi keluhan kami adalah pembagian hasil yang belum merata ada dari sebagian anak buah kapal mendapatkan upah lebih tinggi. Padahal kalau dilihat dari kerja kami sama, tetapi ketika pembagian hasil upah yang di terima paroh anak buah kapal tidak sama. Akibatnya munculnya perselisihan ketidak harmonisan anak buah kapal dengan nahkoda. Perselisihan yang terjadi yang membuat beberapa dari kami memilih untuk berhenti. Makanya tidak heran banyaknya anak buah kapal di Desa Lamahala Jaya melakukan pergantian kapal yang berbeda-beda.

Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan sistematika pembagian hasil antara pemilik kapal dan anak buah kapal pada umumnya memiliki metode yang sama dalam pembagian hasil (upah) kepada anak buah kapal. Faktor yang menjadi penyebab upah yang diterima sebagian anak buah kapal cenderung kecil yakni kurangnya keikutsertaan dalam kegiatan melaut dan kurangnya keterampilan anak buah kapal Hal tersebut yang menjadi ukuran pemilik kapal dalam pemberian upah kepada anak buah kapal, Sehingga tidak heran upah yang diterima anak buah kapal memiliki besaran yang berbeda – beda.

Faktor yang menghambat penerapan asas keadilan dalam perjanjian bagi hasil laut (ikan) antara pemilik kapal dan anak buah kapal di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur

Dari hasil peneliti di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Faktor yang menghambat penerapan asas keadilan dalam perjanjian bagi hasil laut (ikan) antara pemilik kapal dan anak buah kapal sebagai berikut :

1. Perjanjian Tidak Tertulis

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sarman Muktar selaku anak buah kapal menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan antara anak buah kapal dan pemiik kapal di Desa Lamahala Jaya tentunya akan menyebabkan permasalahan yang timbul tanpa mereka sadari. Tidak semua perjanjian lisan yang dilakukan tidak pernah adanya permasalahan atau sangketa, apabila terjadi sangketa dikemudian hari pada saat anak buah kapal nelayan melakukan perjajian secara lisan, maka adanya suatu saat kesulitan dalam hal pembuktian pihak mana yang merasa

dirugikan, pihak mana yang salah dan yang benar karena tidak adanya saksi-saksi yang menyaksikan pada awal perjanjian bagi hasil laut (ikan) tersebut dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan seluruh masyarakat nelayan di Desa Lamahala Jaya menggunakan perjanjian secara lisan, perjanjian yang dibuat hanya didasarkan pada kata sepakat, alasannya perjanjian yang dilakukan sekarang merupakan perjanjian peninggalan leluhur nenek moyang dimana perjanjian dibuat atas dasar kekeluargaan dan juga praktis dalam artian proses proseduralnya cepat dan tidak berbelit - belit juga tidak membutuhkan biaya.

Sehingga penulis berpendapat bahwa bentuk perjanjian hasil laut (ikan) antara pemilik kapal dan anak buah kapal di Desa Lamahala Jaya seperti ini akan merugikan para anak buah kapal karena tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian. Hal ini malah lebih menguntungkan pemilik kapal, karena bisa seenaknya memutuskan kontrak sepihak dan tidak ada landasan baku yang menjadi pedoman permasalahan ataupun perselisihan yang terjadi.

2. Rendahnya Produktifitas Kinerja Anak Buah Kapal

Berdasarkan sistematika pembagian hasil laut antara pemilik kapal dan anak buah kapal bersama Bapak Ahmad Untung selaku Nahkoda kapal menyatakan : Sistematika pembagian hasil yang kami berlakukan pada kapal kami secara menyeluruh sama dengan kapal lain yang berada di Desa Lamahala Jaya. Upah yang diterima anak buah tidak semua mendapatkan bagian yang sama dikarenakan dilihat dari kinerja dan kehadiran awak kapal selama melaut. Kami Nahkoda kapal atau di Sebut sebagai belwaeng yang menjadi kepercayaan pemilik kapal yang melaksanakan pembagian upah untuk para anak buah kapal. Pembagian yang saya lakukan juga tidak secara sepihak akan tetapi atas persetujuan pemiik kapal.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bakhrim Taher selaku pemilik kapal sekaligus ketua organisasi nelayan Lamahala menyatakan : pembagian hasil yang dilakukan suda adil dikarenakan pembagian yang dilakukan sesuai dengan melihat produktifitas kerja dari anak buah kapal itu sendiri. Nahkoda kapal yang melihat kinerja dari anak buah kapal. Seperti tidak hadirnya salah satu anak buah kapal dalam penangkapan ikan yang dengan jumlah banyak kemudian keterampilan dalam menjahit pukat. karena banyak dari anak buah kapal yang tidak bisa mejahit pukat. Hal ini yang menjadi tolak ukur kami untuk penentuan upah yang diteima anak buah kapal. Tidak heran kalau ada dari beberapa anak buah kapal yang mendapatkan upah yang lebih

tinggi. kenapa ada dari anak buah kapal yang mendapatkan upah yang rendah di karenakan kurangnya keikutsertaan dalam kegiatan melaut dan ada juga beberapa dari anak buah kapal yang tidak bisa menjahit pukat.

Penulis berpendapat bahwa dalam penerapan asas keadilan dalam sistem pembagian hasil laut (ikan) antara pemilik kapal dan anak buah kapal di Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonra Timur Kabupaten Flores Timur. Pembagian hasil yang dilakukan sudah adil dikarenakan pembagian yang dilakukan sesuai dengan melihat produktifitas kerja dari anak buah kapal. Hal ini didasarkan pada Keadilan Distributif, keadilan distributif ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan tidak didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).

3. Meningkatnya Biaya Operasional

Menurut wawancara penulis bersama Bapak Ahmad Untung selaku nahkoda kapal menjelaskan bahwa biaya operasional adalah biaya yang digunakan dalam pembelanjaan kegiatan melaut, biaya yang juga digunakan dalam kegiatan perawatan kapal. Seperti penjahitan pukat, pengecatan kapal hingga kerusakan ringan maupun berat pada mesin kapal.

Dari wawancara peneliti bersama Bapak Rahman selaku anak buah kapal menyatakan bahwa pihak juragan sebagai pemilik kapal selalu memposisikan bahwa anak buah kapal harus menanggung biaya investasi kepemilikan kapal. Dengan kata lain, pemilik kapal/juragan kapal tidak pernah memperhatikan bahwa setiap kapal memiliki penurunan nilai investasi yang akan mengakibatkan biaya operasional menjadi meningkat. Jika kebutuhan operasional meningkat upaha yang kami dapat sangat rendah di bandingkan nahkoda dan pemilik kapal. Hal ini yang seharusnya menjadi tanggungan pemilik kapal, melainkan permasalahan ini dilimpahkan kepada anak buah kapal.

Sehingga penulis berpendapat bahwa meningkatnya biaya operasional harus menjadi perhatian serius pemilik kapal dan nahkoda kapal. Sehingga tidak terjadi salah paham antara pemilik kapal dan anak buah kapal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Penerapan asas keadilan dalam perjanjian bagi hasil laut (ikan) antara pemilik kapal dan anak buah kapal di Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur yang dilakukan sudah berjalan dengan baik namun masih kurang maksimal dalam pembagian hasil, banyak dari anak buah kapal merasa pembagian yang dilakukan belum merata disebabkan upah yang diterima berbeda-beda. Masalah pemberian upah kepada nelayan bisa meliputi pembagian yang tidak adil, kurangnya transparansi dalam proses pembayaran, ketidakpastian pendapatan karena faktor cuaca yang buruk serta kurangnya tangkapan hasil perikanan. Faktor yang menghambat penerapan asas keadilan dalam perjanjian bagi hasil laut (ikan) antara pemilik kapal dan anak buah kapal di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah Perjanjian dibuat secara lisan (tidak tertulis) sehingga merugikan para anak buah kapal karena tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian hal ini malah lebih menguntungkan pemilik kapal, Rendahnya produktifitas kinerja anak buah kapal yang mempengaruhi besaran upah yang di terima berbeda dengan anak buah kapal lainnya, meningkatnya kebutuhan operasional maka upah yang diterima anak buah kapal dapat rendah di bandingkan nahkoda dan pemilik kapal.

DAFTAR REFERENSI

- A. Qirom Syamsudin Meliala, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty
- Asri, 2000, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Perikanan Laut: Studi Kasus Kapal Motor di Kota Padang*, Tesis Universitas Andalas, Padang,
- Bagong Suyanto, 2013, *Anatomi Kemiskinan dan strategi penanganannya*, In-Trans Publishing, Surabaya
- Budiono Kusumohamidjojo, 2008, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Jakarta, PT. Gramedia
- Damanhuri Fattah, “ *Teori Keadilan Menurut John Rawls*”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Inpres Nomor 13 Tahun 1980, Tentang Pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.
- Kartini Muljadi, 2008, Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Rajawali Pers
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta

- M. Jakfar Puteh, 2012, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media
- Muhammad Syukri Albani *Nasution*, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta
- Mulyadi. S, 2005, *Ekonomi Kelautan*, PT Grafindo Persada, Jakarta
- N. Ike Kusmiati, *Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar Kuhperdata, Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*, Jurnal ilmu Hukum Litigasi, 2016, Vo. 17, No. 1.
- Naf'an, 2014, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* . Yogyakarta: Graha Ilmu
- Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini antara lain Peraturan Menteri dan Agraria No. 4 Tahun 1964, Tentang Penetapan Penimbangan Khusus Dalam Pembagian Bagi Hasil
- R. Setiawan, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, 2008, Jakarta, Intermasa
- Rahmani Timorita Yulianti, 2008, “*Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum KontrakSyari'ah*”, Jurnal Media Hukum, II
- Rini Febrianti, *pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut dikelurahan LAPPa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Binjai* (Mahasiswa jurusan PPKN Universitas Negeri Makasar,2017)
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Smith dalam Iwan Setiawan, 2008, *Keragaan Pembangunan Perikanan Tangkap: Suatu Analisis Program Pemberdayaan Nelayan Kecil*, Institut Pertanian Bogor, Bogor,
- Subekti , 2010, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty
- Suparman Usman, 2003, *Hukum Agraria di Indonesia*, Fakultas Hukum Untirta
- Syihabudin, 2013, *Nilai-nilai Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Hartomo Media Pustaka
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
- Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan